



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK __, Tempat Tanggal Lahir Banyuasin, 07 September 2000 (umur 19 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa _ RT.003 RW.002, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS ANTONI Y.S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Krismandro Family Lawyer & Partner, yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Lorong Bintan RT. 16 RW. 04 No. 1006 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I 30137, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 232/SK/VI/2021/PA.Pkb, tanggal 9 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Srikaton, 10 Juli 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa _ RT.004 RW.004, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 9 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 November 2016 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor _ dirumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah Orang tua Penggugat sekitar 1 tahun lalu pindah kerumah orang tua Tergugat sekitar 1 bulan lalu berpindah lagi kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan dikaruniai 1 orang Putra Bernama _ berumur 4 tahun tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung sekitar 1 Tahun selebihnya cekkok;
5. Bahwa penyebab retaknya rumah tangga dipicu oleh :
 - a. Tergugat malas bekerja
 - b. Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - e. Tergugat keras kepala dan tidak menerima pendapat Penggugat bila diajak bicara;
6. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat bermula pada 10 Agustus 2018 ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk mencari kerja namun justru Tergugat tersinggung dan tidak terima dengan

Halaman 2 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah pulang kerumah orang tua Tergugat dan berpisah sekitar 3 Tahun sampai sekarang;

7. Bahwa penggugat dan tergugat pernah akan dirukunkan namun tidak berhasil;

8. Melihat keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima gugatan cerai penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 06 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P;

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Desa _ RT 03 RW 03 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan saksi hadir ketika keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2017, lalu kembali rujuk kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu masih di tahun 2017 Tergugat kembali pergi dan sampai sekarang tidak kembali lagi menemui Penggugat;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa _ RT 03 RW 02, Kecamatan _, Kabupaten Banyuwaisn. Hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama _ karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah antara rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat, dan terakhir sebelum pisah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali, Penggugat dan Tergugat sempat rukuk tahun 2017 namun hanya kurang lebih setengah tahun, setelah itu berpisah lagi hingga sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah

Halaman 6 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung sekitar 1 Tahun selebihnya cecok, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sudah berpisah sekitar 3 tahun sampai sekarang sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di

Halaman 7 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _ tanggal 06 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 05 November 2016 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Penggugat yang menyatakan mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak pernah datang lagi dan kembali bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 November 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi dan keduanya tidak pernah kembali bersama lagi;
3. Bahwa telah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa telah adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Halaman 10 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan tidak pernah menjemput Penggugat lagi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Nita Risnawati, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Nita Risnawati, S.Sy.

Hakim Anggota,

D.t.o

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Hlm. Putusan. No.487/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

D.t.o

Dwi Indrati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)